

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

Abdulloh Yusron Fuadi¹

Abdurrahman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230721100007@student.trunojo.ac.id,
abdur.rohman@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *The transformation of business status from a sole proprietorship (UD) to a limited liability company (PT) at PT FKI has had a significant impact on the management of its sharia-based herbal medicine business. This study aims to analyze the legal, financial, and operational implications of this status change using a qualitative approach. The findings indicate that this transformation enhances legal legitimacy, facilitates access to external financing, and opens broader market expansion opportunities. However, the transition process also presents various challenges, particularly in implementing sharia principles related to business transactions, contractual agreements (akad), and profit-sharing mechanisms. The study recommends strengthening sharia-based corporate governance, improving human resource capacity in understanding Islamic commercial principles (muamalah), and developing standard operating procedures (SOPs) aligned with sharia guidelines. Regulatory support and continuous consultation are also deemed essential to ensure a smooth adaptation process. These findings are relevant for micro and small-scale business actors with a sharia orientation who are considering changing their legal business form. With appropriate strategies, this transformation can serve as a foundation for sustainable, professional business growth while maintaining consistent adherence to sharia values in all operational and strategic decision-making processes.*

Received May 20, 2024; Revised May 30, 2025; June 06, 2025

*Corresponding author: 230721100007@student.trunojo.ac.id

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

Keywords: *Herbal Medicine Business, UD to PT, PT FKI, Sharia Economy.*

Abstrak. Perubahan status badan usaha dari Usaha Dagang (UD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada PT FKI membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan bisnis jamu berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum, keuangan, dan operasional dari perubahan status tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini memberikan peningkatan legitimasi hukum, kemudahan akses terhadap pendanaan eksternal, serta peluang ekspansi pasar yang lebih luas. Namun demikian, proses transisi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan sistem transaksi, akad bisnis, dan mekanisme bagi hasil. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang berbasis syariah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip-prinsip muamalah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendampingan regulatif dan konsultasi berkelanjutan juga diperlukan agar proses adaptasi berjalan optimal. Temuan ini relevan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang berorientasi syariah dan sedang mempertimbangkan perubahan bentuk badan hukum. Dengan strategi yang tepat, perubahan status dapat menjadi fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, profesional, dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah secara konsisten.

Kata Kunci: Usaha Jamu, UD ke PT, PT FKI, Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Di tengah era yang penuh persaingan seperti saat ini, kompetisi dalam dunia bisnis semakin ketat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak usaha yang menawarkan beragam produk berkualitas dengan harga kompetitif. Berbagai strategi pun diterapkan oleh pelaku bisnis, mulai dari promosi, penetapan harga, pelayanan, dan lainnya, guna menarik minat konsumen (Kharisma *et al.*, 2024).

Menyikapi persaingan yang semakin sengit, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan daya saing. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan demi mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen akan berdampak

positif pada loyalitas mereka dalam berbelanja, yang pada akhirnya turut mendorong peningkatan volume penjualan.

Perubahan status badan usaha dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah strategis yang sering dilakukan pelaku bisnis untuk meningkatkan skala usaha dan legalitas hukum. Usaha Dagang (UD) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh individu atau perorangan (Fauzi, 2023). Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan lembaga bisnis yang dijalankan secara kolektif oleh sekelompok orang dalam satu organisasi, bukan perorangan (Puspadewi, 2022). Pada praktik ekonomi syariah, perubahan ini tidak sekedar menyentuh aspek hukum dan finansial, melainkan landasan syariah dalam pengelolaan usaha (Putra *et al.*, 2021). PT. Firdaus Kurnia Indah (FKI) sebagai pelaku usaha jamu, mengalami perubahan signifikan setelah beralih dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT).

Industri jamu di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi syariah karena produknya yang alami dan sesuai dengan prinsip halal (Rahmi *et al.*, 2024). Namun, perubahan status hukum dari UD ke PT mengharuskan perusahaan menerapkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal pembagian keuntungan, pengelolaan zakat, dan penerapan kontrak syariah. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi baik dari segi manajemen, permodalan, maupun tanggung jawab sosial (Nasution, 2023). Ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam setiap aktivitas bisnis (Tohari *et al.*, 2024). Perubahan status hukum dari UD ke PT harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini agar tidak bertentangan dengan nilai syariah (Albanjari, 2022). Misalnya, struktur pembiayaan dan pembagian keuntungan harus dirancang sesuai dengan akad-akad islam, seperti mudharabah dan musyarakah.

Perubahan identitas dari UD. Firdaus Kurnia Indah menjadi PT. Firdaus Kurnia Indah merupakan perwujudan transformatif yang strategis bagi pertumbuhan usaha jamu dengan dorongan semangat kolaborasi dan integrasi. Perubahan menjadi PT membawa konsekuensi hukum baru, termasuk tanggung jawab terbatas dan kewajiban pelaporan keuangan yang lebih ketat (Hilary, 2025). Dalam aspek ekonomi syariah, PT. FKI harus memastikan bahwa seluruh aspek legal, seperti kontrak kerja dan pembiayaan, bebas dari

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

unsur gharar (ketidakpastian) dan masyir (spekulasi). Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat struktur PT lebih kompleks dibandingkan UD.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia turut mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam (Putra *et al.*, 2024). PT FKI, sebagai pelaku industri jamu, harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat branding sebagai usaha yang halal dan thayyib. Perubahan ke PT membuka peluang akses ke pasar modal syariah, seperti penerbitan sukuk atau kerja sama dengan perbankan syariah (Indra *et al.*, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu Putra *et al.* (2021), proses perubahan status usaha dapat dilakukan setelah adanya peningkatan dari usaha kecil dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih dikenal banyak orang dan meningkatkan keuntungan. Sejalan dengan penelitian Sholikhatun *et al.* (2023), tujuan dibentuknya perseroan terbatas untuk pelaku usaha yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha dengan membentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan UD ke PT pada Usaha Jamu PT FKI dalam perspektif ekonomi syariah. Dengan memahami aspek hukum, keuangan, sosial dan syariah dari perubahan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya terkait transformasi badan usaha di industri halal.

KAJIAN TEORITIS

Usaha jamu merupakan salah satu dari bagian industri obat herbal. Industri obat herbal merupakan sektor ekonomi yang mencakup produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk-produk kesehatan yang berbahan dasar tumbuhan atau bahan alami lainnya (seperti rempah, ekstrak tanaman, atau bahan organik) untuk tujuan pengobatan, pencegahan penyakit, atau menjaga kesehatan. Posisi obat herbal dalam layanan kesehatan telah menarik minat yang signifikan beberapa tahun terakhir, didorong oleh kecenderungan global untuk menjadikannya pelengkap terapi medis konvensional (Oppong *et al.*, 2021).

Usaha jamu PT. Firdaus Kurnia Indah berasal dari usaha rumahan yang dikelola oleh perorangan. Dalam perkembangannya, usaha tersebut mendapatkan status Usaha

Dagang (UD). Usaha Dagang (UD) merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga dengan modal terbatas dan belum berbadan hukum (Meilaningsih *et al.*, 2022). Pemilik UD memiliki tanggung jawab penuh atas segala kewajiban usaha, termasuk hutang dan kerugian. Meskipun skalanya kecil, UD memungkinkan pengusaha untuk beroperasi secara legal, membuka rekening atas nama usaha, serta mengembangkan bisnis sebelum beralih ke bentuk perusahaan yang lebih besar (Hia, 2023). Struktur Usaha Dagang (UD) sebagai usaha mandiri terdiri dari pemilik usaha itu sendiri dan karyawan yang sesuai dengan divisi kerja masing-masing (Ariyanti *et al.*, 2024). Dalam kasus PT. Firdaus Kurnia Indah, status UD menjadi tahap penting sebelum akhirnya berkembang menjadi perseroan terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan sebagai badan hukum berbasis persekutuan modal yang didirikan melalui perjanjian. Perseroan menjalankan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Ketentuan ini juga mencakup badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil (Wahyuni & Dalimunthe, 2022). Struktur PT terdiri atas tiga organ utama yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, direksi yang bertugas menjalankan operasional perusahaan, dan dewan komisaris yang melakukan pengawasan. Pembagian peran ini memastikan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berjalan transparan dan akuntabel. Selain itu, PT wajib memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku (Sekarasih *et al.*, 2021). Keunggulan PT antara lain kemampuan menghimpun modal besar melalui penjualan saham, kelangsungan usaha yang stabil karena tidak bergantung pada pemilik perorangan, serta kredibilitas lebih tinggi di mata mitra bisnis (Sasongko *et al.*, 2024).

Perubahan status usaha dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan menekankan keadilan distributif (Adinugraha & Muhtarom, 2021). Dalam Islam, terdapat sejumlah prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam etika bisnis. Di antaranya adalah pemahaman mendalam tentang konsep kepemilikan dan hak atas harta, mekanisme pembagian kekayaan, ketentuan halal dan haram, serta prinsip-prinsip bekerja

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

sesuai syariah. Selain itu, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah juga perlu diimplementasikan dalam praktik pasar modal yang berbasis syariah (Rahmani *et al.*, 2023).

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu perubahan status dari UD ke PT meningkatkan akses PT FKI terhadap pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah dari lembaga keuangan syariah. Perubahan ke PT memperkuat kepatuhan PT FKI terhadap akad-akad syariah dalam transaksi bisnis misalnya menghindari riba dan gharar. Selain itu, usaha jamu PT FKI mengalami pertumbuhan lebih signifikan pasca perubahan ke PT dibandingkan saat masih berstatus UD, ditinjau dari aspek ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak perubahan status usaha dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) pada PT FKI, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan perubahan aspek hukum, keuangan, sosial dan syariah. Penelitian ini dilakukan di PT. Firdaus Kurnia Indah (FKI) Bangkalan. Data primer dikumpulkan melalui observasi terhadap operasional bisnis, studi dokumen seperti laporan keuangan dan akta perubahan badan usaha dan wawancara mendalam dengan manajemen perusahaan.

Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih secara selektif berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Kriteria pemilihan mencakup karakteristik khusus, kualifikasi tertentu, serta relevansi responden dengan tujuan penelitian (Thomas, 2022). Responden terpilih meliputi pakar internal perusahaan, yaitu satu pemilik dan satu karyawan, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi usaha.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data informasi dari wawancara dan dokumen, penyajian informasi berupa tabel perbandingan sistem UD dan PT dalam prinsip syariah, dan verifikasi melalui triangulasi sumber wawancara dan dokumen. Analisis data dipilih karena diperlukan untuk menyaring informasi relevan dari banyaknya data mentah, sehingga fokus penelitian tetap pada aspek syariah dan bisnis

yang esensial serta mempermudah visualisasi perbedaan sistem UD dan PT dalam prinsip syariah mempermudah visualisasi perbedaan sistem UD dan PT dalam prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan status Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) mengalami dampak signifikan terhadap aspek hukum, keuangan, sosial dan syariah. Berikut merupakan dampak dari perubahan tersebut.

Aspek Hukum

Perubahan status hukum dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) membawa konsekuensi signifikan bagi PT FKI, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum dan kepemilikan. Sebagai UD, pemilik bertanggung jawab penuh secara pribadi atas hutang dan kewajiban usaha, sehingga aset pribadi dapat menjadi jaminan. Namun, setelah berubah menjadi PT, perusahaan diakui sebagai badan hukum terpisah (*legal entity*) yang membatasi tanggung jawab pemilik hanya sebesar modal yang disetor.

Sesuai dengan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Pasal 109 ayat 1 “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden proses yang dilakukan untuk mengubah status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) yaitu, pemilik UD harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting, seperti akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris, mencakup Anggaran Dasar (AD) perusahaan, nama PT, maksud dan tujuan usaha, besaran modal dasar dan ditempatkan, serta susunan direksi dan komisaris. Kedua, PT harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum). Setelah disetujui, PT akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pendirian PT dan wajib mendaftarkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya, PT harus memenuhi kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan NPWP badan usaha. Selain itu,

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

jika usaha bergerak di bidang tertentu seperti jamu, harus memerlukan izin BPOM, PT harus mengurus perizinan baru atas nama PT. Dalam konteks ekonomi syariah, jika PT ingin beroperasi sesuai prinsip syariah, perlu menyertakan klausul syariah dalam Anggaran Dasar dan dapat mengajukan sertifikasi ke Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga sertifikasi halal terkait. Setelah seluruh proses selesai, UD resmi beralih status menjadi PT dengan segala konsekuensi hukum dan keuntungan struktural yang lebih kuat.

Aspek Keuangan

Perubahan status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) memberikan dampak mendasar pada struktur permodalan PT FKI. Sebagai PT, perusahaan kini memiliki kemampuan untuk melakukan penghimpunan modal melalui penerbitan saham dan menarik investor strategis, sehingga memperluas sumber pembiayaan dibandingkan ketika masih berstatus UD yang hanya mengandalkan modal pribadi atau pinjaman terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, penggalangan dana ini harus dilakukan melalui instrumen yang sesuai syariah seperti saham syariah atau skema musyarakah, dengan menghindari praktik riba dan gharar. Transformasi ini juga mengharuskan PT FKI menyusun laporan keuangan yang lebih komprehensif dan transparan sesuai standar akuntansi syariah, termasuk pencatatan zakat sebagai kewajiban perusahaan. Sejalan dengan penelitian Lisah (2021), perusahaan dapat berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Selain itu juga harus memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan tentunya terbuka.

Pada aspek pengelolaan keuangan operasional, status PT menuntut sistem keuangan yang lebih terstruktur dengan pemisahan yang jelas antara keuangan perusahaan dan pribadi pemilik. Hal ini memungkinkan pengelolaan kas dan aset yang lebih profesional, termasuk kemampuan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam pengembangan produk dan perluasan pasar. Namun, dalam kerangka syariah, seluruh aktivitas investasi dan pembiayaan harus melalui proses screening syariah yang ketat, memastikan tidak ada keterlibatan dalam bisnis haram atau praktik yang mengandung unsur maysir (judi). PT FKI juga perlu membentuk dewan pengawas syariah atau bekerja

sama dengan lembaga sertifikasi syariah untuk memastikan seluruh transaksi keuangan memenuhi prinsip muamalah Islam.

Dari perspektif strategis, perubahan status ke PT membuka peluang PT FKI untuk mengakses berbagai fasilitas pembiayaan syariah seperti pembiayaan mudharabah dari bank syariah atau skema *crowdfunding* syariah untuk pengembangan usaha. Keberadaan *legal entity* sebagai PT juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan konsumen, yang dapat berdampak positif pada nilai penjualan dan pertumbuhan usaha. Namun, konsekuensinya PT FKI harus siap menanggung biaya operasional yang lebih tinggi terkait kewajiban hukum dan administrasi sebagai PT. Yang terpenting, seluruh keuntungan yang diperoleh harus didistribusikan secara adil sesuai prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah, serta menyisihkan sebagian untuk zakat perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang sesuai dengan maqashid syariah.

Aspek Sosial

Pada tingkat komunitas bisnis, transformasi ke PT memungkinkan PT FKI membangun jaringan yang lebih luas dengan pelaku usaha syariah lainnya, seperti supplier bahan baku halal atau distributor produk syariah. Kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Dari sisi relasi dengan konsumen, status PT memberikan kepercayaan lebih besar karena dianggap lebih profesional dan terpercaya dibandingkan UD. Sesuai dengan penelitian Arief & Subaida (2021), kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga hubungan yang terjalin dengan bekerjasama dengan rekan perdagangan, Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan mempertahankan rekan yang ada, Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk mendatangkan risiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa rekannya tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan pasar. Namun, PT FKI harus memastikan bahwa seluruh interaksi dengan pelanggan tetap mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, perubahan status ke PT tidak hanya meningkatkan kapasitas bisnis, tetapi juga memperluas dampak sosial positif PT FKI dalam kerangka nilai-nilai ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun dampak sosial juga berpengaruh terhadap strategi pengembangan usaha pada kondisi internal dan eksternal yang dapat dilihat pada **Tabel 1**. Hal ini sejalan

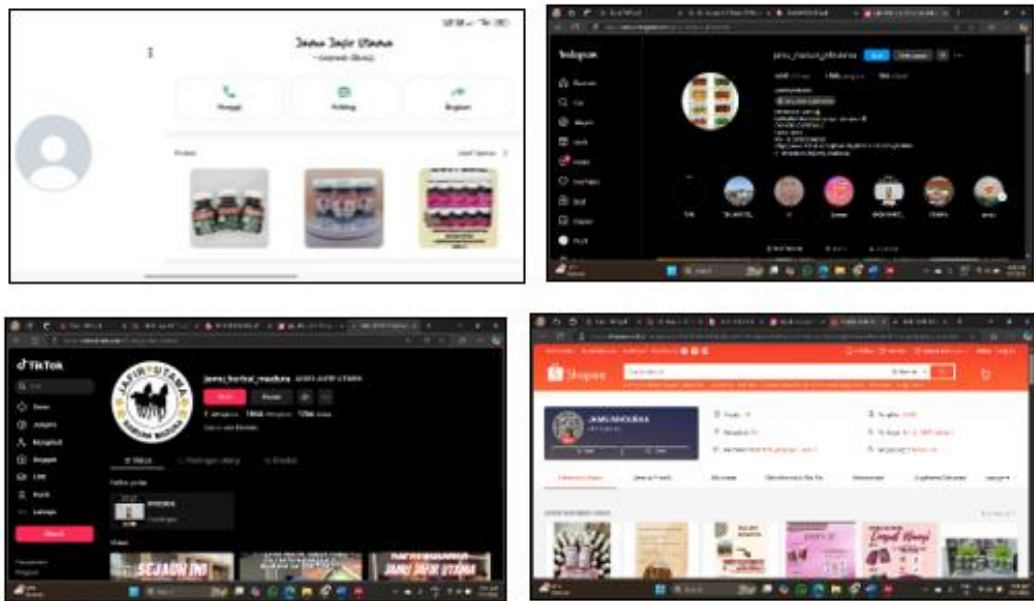
DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

dengan penelitian Pratiwi *et al* (2024), yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas dapat dilakukan dengan pemilihan bahan produksi, penggunaan alat tepat guna, kreativitas branding dan labeling, serta pemasaran online yang akan meningkatkan jumlah konsumen dan berpengaruh terhadap peningkatan dari pendapatan.

Tabel 1 Dampak Sosial pada Kondisi Internal dan Eksternal PT.FKI

Kondisi Internal	Kondisi Eksternal
Manajemen persediaan bahan baku yang baik	Ketersediaan bahan baku
Produk beragam dan bervariasi	Kemajuan teknologi dan sosial media
Kualitas pelayanan yang baik	Tersediaanya jasa pengiriman
Pemasaran dilakukan melalui online dan offline	Peluang pasar yang luas
Partisipasi dalam pameran, event, dan pelatihan	Memiliki banyak pelanggan tetap

Strategi pemasaran juga dipengaruhi adanya dampak perubahan tersebut. Sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT), strategi pemasaran hanya dilakukan melalui offline dan online hanya melalui whatsapp. Kini setelah status perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT) beragam strategi pemasaran online telah dilakukan seperti menggunakan instagram, tiktok, maupun shopee. Keunggulan melakukan pemasaran online menurut Alfarizi (2022), yaitu kemampuan media ini secara efektif dapat membidik target konsumen yang spesifik atau khusus. Selain itu, informasi produk tersebar lebih cepat, sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk. Berikut contoh tampilan pemasaran online yang terdapat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Pemasaran Online PT.FKI

Aspek Ekonomi Syariah

Perubahan status dari UD ke PT membawa implikasi mendasar terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada PT FKI. Sebagai entitas bisnis yang lebih formal, PT FKI kini memiliki kewajiban untuk menyelaraskan seluruh operasional perusahaan dengan maqashid syariah, mulai dari struktur kepemilikan, sistem pembiayaan, hingga distribusi keuntungan. Transformasi ini mengharuskan perusahaan menerapkan akad-akad syariah yang sah seperti mudharabah atau musyarakah dalam pengelolaan modal, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir dalam seluruh transaksi keuangan. Perubahan status ini juga menuntut pembentukan Dewan Pengawas Syariah atau kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan *compliance* terhadap prinsip syariah.

Pada aspek produk dan operasional, status PT mengharuskan PT FKI melakukan standarisasi proses produksi yang memenuhi kriteria halalan thayyiban. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk jamu yang harus bebas dari unsur haram. Sebagai PT, perusahaan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menerapkan *traceability* system yang transparan guna menjamin kehalalan produk. Dalam konteks ekonomi syariah, perubahan status ini juga membuka peluang untuk mengembangkan produk-produk premium syariah dengan sertifikasi halal yang lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

Dari perspektif tanggung jawab sosial syariah, transformasi ke PT memperluas kewajiban zakat perusahaan dan CSR syariah PT FKI. Sebagai entitas yang lebih besar, perusahaan harus menghitung dan menyalurkan zakat secara profesional sesuai dengan prinsip zakat tijarah, serta mengembangkan program CSR berbasis syariah yang berkelanjutan. Perubahan ini juga memungkinkan PT FKI untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekosistem ekonomi syariah, seperti bergabung dalam asosiasi bisnis syariah atau mengembangkan kemitraan dengan Baitul Maal wat Tamwil yaitu pemberian dana ke pihak tertentu dalam tujuan investasi sebuah perusahaan. Adapun tujuan investasi di antaranya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, pemberdayaan ekonomi dan penyaluran dana yang lebih (Hadziq & Amelia, 2021). Dengan demikian, perubahan status ke PT tidak hanya meningkatkan kapasitas bisnis tetapi juga memperkuat peran PT FKI dalam mewujudkan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berdaya guna bagi umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan status dari Usaha Dagang (UD) ke Perseroan Terbatas (PT) membawa dampak signifikan bagi PT FKI, terutama dalam aspek hukum dan kepatuhan syariah. Sebagai PT, perusahaan kini harus memenuhi regulasi yang lebih ketat, termasuk tata kelola perusahaan dan transparansi keuangan, sekaligus memastikan seluruh operasionalnya sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, perubahan ini memperkuat legitimasi hukum sekaligus menuntut komitmen tinggi terhadap nilai-nilai Islam.

Dari segi keuangan, transformasi ini membuka peluang akses modal yang lebih luas melalui skema syariah seperti mudharabah atau penerbitan sukuk. Dengan struktur keuangan yang lebih terorganisir, PT FKI dapat mengoptimalkan pengelolaan laba dan investasi yang halal. Pada aspek sosial, perubahan ke PT meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap produk jamu PT FKI. Status PT juga memungkinkan perusahaan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas produk dengan standar halal yang ketat. Hal ini tidak hanya memperkuat brand image tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariah) dalam melindungi kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan, perubahan UD ke PT memberikan peluang besar bagi PT FKI untuk berkembang secara profesional sambil tetap berpegang pada prinsip ekonomi syariah. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kepatuhan syariah, yang dapat diatasi dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, PT FKI tidak hanya menjadi usaha yang profitable tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat yang berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Adinugraha, H. H., & Muhtarom, A. (2021). Understanding of Islamic Studies through Sharia Economics Perspective in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 17–31.
- Alfarizi, W. A. (2022). Efektivitas Strategi Pemasaran Online Pada Cv. Al-Ahda Medan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 225–254. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i2.12760>
- Arief, M.Y., Subaida, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Brand Image (Citra Merek) Dan Trust (Kepercayaan) Terhadap Loyalitas Pelanggan Pt. Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Growth*, 19(1), 48–64.
- Ariyanti, L., Meilina, R., Kusuma, D., & Soedjoko, H. (2024). Analisis Kombinasi Metode ABC dan Safety Stock Pada Pengendalian Persediaan Seminar Nasional Manajemen , Ekonomi dan Akuntansi. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 9, 1–11.
- Dewa Ayu Warta Meilaningsih, Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja pada Usaha Dagang (UD) Sari Yasa di Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 169–175. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4739.169-175>
- Fatkhur Rohman Albanjari. (2022). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan (Studi Pada Ud. Sari Murni / Jenang Tradisional Lasimun Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(2), 167–186. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i2.274>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

- Fr. Baiju Thomas. (2022). The Role of Purposive Sampling Technique as a Tool for Informal Choices in a Social Sciences in Research Methods. *Just Agriculture*, 2(5), 1–8. <https://doi.org/10.4236/ce.2012.38205>
- Hadziq, M. F., & Amelia, E. (2021). Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 52–80. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4178>
- Hia, N. (2023). Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 6(2), 132–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jim.v6i2.1102>
- Hilary, D. (2025). Strategi Branding Perubahan Identitas PT POS Indonesia Menjadi PosIND Sebagai Upaya Menuju BUMN Logistik Modern. *Indonesian Journal of Digital Public Relations*, 3(2), 111–119.
- Indra, Y. A., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., Ponten, S., & Ghoni, M. A. (2024). Peran Penting Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(1), 1723–1732.
- Kharisma, D. Simatumpang, S. HutaLugung, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 2(01), 21–25. <https://doi.org/10.59422/lbm.v2i01.162>
- Nasution, H. C. (2023). Peran Notaris dalam Restrukturisasi Perusahaan Non Badan Hukum. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 55–67. <https://stieibmi.ac.id/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/188>
- Nora Lisah. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Keuangan Di Lembaga Keuangan SMK Nurul Abror Al Robbaniyin Banyuwangi Berbasis Manajemen Keuangan Syariah. *Jurnal Keadaban*, 5(1), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/adab.v5i1.6425>
- Oppong, P. K., Gyawu, A., & Yawson, C. A. (2021). The Relationship between Word-of-Mouth, Satisfaction, Trust and Loyalty in Herbal Medicine Industry. *Journal of Economics and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.02.344>
- Pratiwi, Y. E. D., Setiani, S., & Kurniyanto, I. R. (2024). The Business Development Strategy of Jamu at PT. Firdaus Kurnia Indah (FKI) in Bangkalan Regency. *Jurnal Jamu Indonesia*, 9(2), 73–84. <https://doi.org/10.29244/jji.v9i2.306>

- Puspadewi, A. A. A. I. (2022). Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>
- Putra, A. A., Akbar, D., & Hylmi, D. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital UIN Sunan Ampel Surabaya , Indonesia Pendahuluan dekade terakhir , didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5.
- Rahmani, Z., Rozi, R., Fitriyanti, E., Iqbal, M., & Karimullah, S. S. (2023). Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 8(2), 185–200. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3516>
- Rahmi, M., Pusporini, P., & Fathoni, M. A. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Peluang Usaha Minuman Kesehatan Yayasan Fatahillah Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 169–176. <https://doi.org/10.54082/jpmii.348>
- Sasongko, O. F. N. K. D., Maulidayna, N., Audina, D. J., Rosdiana, A., & Atriani, D. (2024). Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2569>
- Setijati Sekarasih, Abdul Rachmad Budiono, Sukarmi Sukarmi, B. S. (2021). Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, 21(3), 321. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.321-330>
- Sholikhatus Hidayati, Nuril Mochammad Ichtisom, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 231–240. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621>
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., Rahmani, Z., Belitung, U. B., Islam, P. A., & Syariah, E. (2024). Implementasi akhlak al karimah di dalam ekonomi islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12.
- Wahyuni, R., & Sari Dalimunthe, S. N. I. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil

DAMPAK PERUBAHAN UD KE PT PADA USAHA JAMU PT FKI DALAM EKONOMI SYARIAH

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(1), 51–64.
<https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>

Wicaksana Putra, N. R., Aminah, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). *Notarius*, 14(2), 851–866. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43754>